

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Istilah *financial technology* bukanlah konsep yang baru. Konsep *fintech* ternyata telah populer sejak tahun 1990an¹ dan sekarang mengacu pada proses evolusi yang berkembang pesat diseluruh layanan keuangan. Proses transaksi finansial yang terjadi antar manusia yang berada di samudera yang berbeda dengan menggunakan media kabel telegraf pada tahun 1866 dapat dikategorikan sebagai teknoogi finansial generasi pertama atau bisa juga disebut dengan Fintech 1.0.² Sektor keuangan pada tahun 1967 sampai 2008 mulai banyak yang telah terdigitalisasi yang disebabkan oleh perkembangan teknonologi komunikasi dan transaksi yang cukup pesat dan periode ini dikenal dengan *fintech 2.0*. Pada tahun 2008, era *fintech 3.0*. dimulai ditandai dengan berkembangnya banyak *start-up* dan banyak perusahaan teknologi yang mulai menawarkan produk dan layanan finansial langsung kepada bisnis dan publik³ dan era *fintech 3.0* masih berlanjut sampai sekarang.⁴ Alasan banyak orang menggunakan

¹ Marc Hochstein, "Fintech (the Word, That Is) Evolves," American Banker (2015): <https://www.americanbanker.com/opinion/fintech-the-word-that-is-evolves> diakses pada tanggal 21 oktober 2020, jam 16:39 WIB.

² Douglas W. Arner, János Barberis, and Ross P. Buckley, "The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?" Georgetown Journal of International Law, vol. 47, no. 4 (2016): 1271–1319

³ Abyan, M. A. (2018). Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial. ResearchGate, (April) diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

⁴ Douglas W. Arner, János Barberis, and Ross P. Buckley, "Fintech and regtech in a nutshell, and the future in a sandbox". CFA Institute Research Foundation, 2017. hlm. 6 <https://www.researchgate.net/publication/322240254> diakses pada tanggal 21 oktober 2020.

fintech sampai saat ini karena memiliki biaya yang rendah, harga yang terjangkau, batas pinjaman rendah, serta kemudahan penggunaan dan kenyamanan⁵.

Pada era *fintech* 3.0. yakni tahun 2008, hukum Indonesia sudah mengantisipasi perlindungan hukum *fintech* melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun ternyata peraturan ini tidak cukup melindungi seluruh kegiatan *fintech* karena peraturan ini hanya mengatur seputar transaksi elektronik, padahal *fintech* bukan hanya sekedar transaksi elektronik. *National Digital Research Center* (NDRC) mengatakan bahwa *fintech* merupakan segala inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial⁶. Jika merujuk pada definisi tersebut, maka transaksi ekonomi hanya secuil dari *fintech* itu sendiri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara lengkap mengenai pendaftaran dan perizinan usaha dibidang *fintech*, melainkan lebih kepada aspek pidana dari tindak criminal dibidang informasi dan transaksi ekonomi⁷.

Istilah *fintech* merupakan istilah populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Hukum Indonesia tidak mengenal istilah *fintech*, melainkan teknologi finansial. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank

⁵ David Lee Kuo Chuen and Linda Low, 2018, *Inclusive fintech :Blockchain, cryptocurrency and ICO*, World Scientific Publishing, Singapore, hal. 12.

⁶ Rani Maulida, *fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech#:~:text=Fintech%20merupakan%20singkatan%20dari%20finansial,yang%20diberikan%20sentuhan%20teknologi%20modern> . Diakses pada tanggal 09 oktober 2020.

⁷ Mastur, 2016, “Implementasi Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16 No. 2 Juni 2016, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm. 156.

Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial tahun 2017. Peraturan ini menjadi dasar hukum teknologi finansial karena peraturan ini lebih khusus mengatur tentang teknologi finansial secara kompleks dibandingkan UU ITE. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial memberikan definisi bahwa

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Kemudian pada Pasal 3 ayat (2) mengatur tentang kriteria teknologi finansial yaitu yang pertama bersifat inovatif, kedua, dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis, yang ketiga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, kemudian yang kelima, dapat digunakan secara luas, dan yang terakhir, kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ruang lingkup dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial meliputi pendaftaran, *Regulatory Sandbox*, perizinan dan persetujuan, dan pemantauan dan pengawasan. Dengan adanya ruang lingkup pendaftaran dan perizinan, maka setiap penyelenggara teknologi finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia.

Selang setahun kemudian, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan produk hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa inovasi keuangan digital tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki resiko yang terkelola dengan baik.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan inovasi keuangan digital adalah aktivitas pembaharuan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru disektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Selanjutnya pada Pasal 4, kriteria IKD meliputi :

“a. bersifat inovatif dan berorientasi kedepan; b. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen disektor jasa keuangan; c. mendukung inklusi dan literasi keuangan; d. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas; e. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada; f. menggunakan pendekatan kolaboratif; dan g. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data”.

Kriteria teknologi finansial yang ditetapkan oleh Bank Indoneisa dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki perbedaan definisi dan kriteria. Perbedaan ini menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan yang

mengatur tentang hal yang sama sehingga menimbulkan kesenjangan hukum. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi para pelaku usaha yang berniat mendaftarkan usahanya namun merasa adanya ketidakpastian jenis usahanya memenuhi kriteria teknologi finansial diinstitusi yang mana, Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Tulisan ini meneliti bagaimana konsekuensi yuridis dari perbedaan kriteria teknologi finansial antara kriteria teknologi finansial menurut Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dengan kriteria teknologi finansial menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dirumuskan rumusan masalah adalah:

1. Faktor-faktor yuridis apakah yang membedakan kriteria teknologi finansial dibawah pengaturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimanakah konsekuensi yuridis dari perbedaan kriteria teknologi finansial tersebut terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha dibidang teknologi finansial?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yuridis yang membedakan kriteria terhadap teknologi finansial dibawah pengaturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis dari perbedaan kriteria teknologi finansial tersebut terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha dibidang teknologi finansial.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan secara khusus bidang hukum bisnis mengenai dampak yuridis dari perbedaan kriteria teknologi finansial menurut Bank Indonesia dengan Otoritas jasa keuangan terhadap Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaku usaha teknologi finansial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Bagi Bank Indonesia

Peneitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta menambah khazanah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam sosialisasi mengenai apa perbedaan kriteria terhadap teknologi finansial yang diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas

Jasa Keuangan dan bagaimana konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan kriteria teknologi finansial antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta menambah khazanah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam sosialisasi mengenai apa perbedaan kriteria terhadap teknologi finansial yang diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan kriteria teknologi finansial antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk masyarakat umum khususnya masyarakat yang berusaha dibidang teknologi finansial agar dapat mengetahui usaha yang akan dirintis memenuhi kriteria berdasarkan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk memberikan aspirasi-aspirasi ataupun pendapat-pendapat hukum serta menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bisnis, juga untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Konsekuensi Yuridis Perbedaan Pengaturan Tentang Kriteria Teknologi Finansial Antara Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan” tidak ditemukan judul yang sama. Penulisan ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Skripsi

a. Identitas Penulis

- 1). Nama : Agus Dwy Nugroho
- 2). NIM : 8111413244
- 3). Program Studi : Ilmu Hukum
- 4). Universitas : Universitas Negeri Semarang

b. Judul penulisan hukum/skripsi

Konsekuensi Yuridis Proses Peradilan Pidana Terhadap Terdakwa yang Melarikan Diri Saat Proses Persidangan (Studi Putusan nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb)

c. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap terdakwa yang melarikan diri pada saat proses persidangan dan tidak dapat dihadirkan didepan persidangan berdasarkan Putusan No. 60/ Pid.B/2016/PN.Wsb
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban aparat penegak hukum terhadap terdakwa ang melarikan diri?

d. Hasil penelitian

1. Tinjauan yuridis terhadap terdakwa yang melarikan diri saat dalam proses dipersidangan yang mana mengakibatkan tidak berjalannya proses peradilan karena terdakwa pada akhirnya tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan berdasarkan putusan nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb yaitu diputus tuntutan jaksa tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaring Van Het Openbare Ministerie*) dikarenakan proses pemeriksaan terdakwa yang belum selesai dilakukan. Dengan beberapa permasalahan dimana dalam penjatuhan putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hal dasar hukum yang mendasari pemberian putusan.
2. Bahwa harus adanya bentuk pertanggungjawaban aparat penegak hukum terkait terdakwa yang melarikan diri dari tahanannya saat sedang menjalani proses persidangan dan tidak dapat dihadirkan kembali dimuka persidangan. Berdasarkan kasus yang terjadi diatas terdakwa Mumamar Bin Ngarifin sesuai dengan Berita Acara Pengadilan dalam Putusan PN Wonosobo nomor 60/Pid.B/2016/PN.Wsb, bahwa aparat hukum yang bertanggung jawab secara langsung terhadap penanggulangan dalam kasus ini yaitu pihak Kepolisian sebagai penjaga tahanan sementara di Pengadilan Negeri Wonosobo, Kementerian Hukum dan HAM selaku pengelola

ruang tahanan serta penjamin keamanan didalam ruang tahanan, serta Pengadilan Negeri Wonosobo selaku penyedia keamanan sekaligus yang berwenang dalam hal penahanan terhadap terdakwa yang sedang diproses peradilanannya saat itu.

- e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun ialah skripsi yang ditulis oleh Agus Dwy Nugroho adalah Agus Dwy Nugroho Menulis mengenai konsekuensi yuridis proses peradilan pidana terhadap terdakwa yang melarikan diri saat proses persidangan sedangkan penulis menulis tentang konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan kriteria teknologi finansial antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Skripsi

a. Identitas penulis

- 1). Nama : Shintya Humaira
- 2). NIM : 16/393628/HK/20816
- 3). Program studi : Ilmu Hukum
- 4). Universitas : Universitas Gajah Mada

b. Judul penulisan hukum/skripsi

Kolaborasi Bank Umum Dengan Perusahaan Teknologi Finansial (*Fintech*) *Peer to Peer Lending* Dalam Pola Pembiayaan Penerusan (*Channeling*).

c. Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan antara Bank Umum Konvensional dengan perusahaan Teknologi finansial (*fintech*) *Peer to Peer Lending* terkait Pola pembiayaan Penerusan (*channeling*) di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan hukum yang terbentuk pada kolaborasi Bank Umum Konvensional dengan perusahaan Teknologi finansial (*fintech*) *Peer to Peer Lending* terkait Pola pembiayaan Penerusan (*channeling*) berdasarkan perjanjian?

d. Hasil penelitian

1. Bentuk kerja sama antara Bank Umum Konvensional dengan perusahaan Teknologi finansial (*fintech*) *Peer to Peer Lending* dalam menyalurkan pembiayaan penerusan (*channeling*) yaitu kolaborasi jalur informasi dengan memanfaatkan data nasabah melalui jalur distribusi (*distribution channel*), kolaborasi produk penyaluran kredit, bank membantu dan meningkatkan analisis kredit pada *fintech* *P2P Lending*.
2. Ada tiga bentuk Hubungan Hukum pada kolaborasi bank umum dengan *fintech* *P2P Lending* terkait pola pembiayaan penerusan (*channeling*), yaitu perjanjian pemberian kuasa antara pihak pemberi pinjaman (*lender*) dengan pihak penyelenggara yang membentuk konsep kemitraan (*channeling*), perjanjian penggunaan layanan jasa antara

penyelenggara dengan penerima pinjaman (*borrower*), dan perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*).

- e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun ialah skripsi yang ditulis oleh Shintya Humaira adalah Shintya Humaira Menulis mengenai kolaborasi bank umum dengan perusahaan teknologi finansial (*fintech*) *peer to peer lending* dalam pola pembiayaan penerusan (*channeling*) sedangkan penulis menulis tentang konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan kriteria teknologi finansial antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Skripsi

a. Identitas Penulis

- 1). Nama : Devi Puspitasari
- 2). NIM : 145010100111105
- 3).Program studi : Ilmu Hukum
- 4).Universitas : Universitas Brawijaya

b. Judul penulisan hukum/skripsi

Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Aplikasi *Fintech Peer to Peer Lending* berbasis Android

c. Rumusan masalah

1. Bagaimana analisis yuridis kebijakan privasi layanan *fintech* berbasis *peer to peer lending* pada *smartphone* menurut

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika kebijakan privasi aplikasi *fintech* berbasis android tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

d. Hasil penelitian

1. Bahwa pada kenyataan penyelenggaraan finansial teknologi berbasis *peer to peer lending* tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa aplikasi *fintech* yang mana dalam beberapa ketentuan kebijakan privasinya tidak sesuai dengan Pasal 26 POJK nomor 77/POJK.01/2016, ketentuan kebijakan privasi tersebut merugikan masyarakat sebagai pengguna aplikasinya. Namun seiring banyaknya permasalahan mengenai kerugian pengguna aplikasi yang ditimbulkan akibat kebijakan privasi tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru yakni POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Yang mana dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru penyelenggara *fintech* diharuskan mengikuti mekanisme *regulatory sandbox* serta pengawasan mandiri, yang mana untuk mengecek kelayakan dari aplikasi/usaha terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan usahanya. Sehingga dapat menghindari permasalahan kerugian yang ditimbulkan oleh penyelenggara *fintech* terhadap pengguna aplikasi.

2. Perlindungan mengenai kedua belah pihak dirasa kurang, dikarenakan pada sisi pengguna aplikasi perlindungan yang diberikan untuk pengguna aplikasi hanya dapat mengajukan pengaduan terhadap penyelenggara *fintech* yang melakukan usahanya tidak sesuai dengan peraturan OJK, namun tindakan Otoritas Jasa Keuangan hanya memberikan sanksi secara

administratif dan pembatasan serta pencabutan izin, sedangkan untuk prosedur permintaan ganti kerugian bagi pengguna aplikasi masih belum diatur. Sedangkan dari sisi penyelenggara *fintech*, perlindungan bagi penyelenggara *fintech* pun tidak diatur pada POJK nomor 77/POJK.01/2016, terlebih terkait kerugian yang ditimbulkan oleh pengguna aplikasi yang gagal bayar. Penyelenggara *fintech* dalam melaksanakan usahanya juga memerlukan perlindungan hukum, dikarenakan diperlukan perlindungan ketika konsumen melakukan wanprestasi.

- e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun ialah skripsi yang ditulis oleh Devi Puspitasari adalah Devi Puspitasari Menulis mengenai analisis yuridis kebijakan privasi aplikasi *fintech peer to peer lending* berbasis Android sedangkan penulis menulis tentang konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan kriteria teknologi finansial antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan.

F. BATASAN KONSEP

Kriteria teknologi finansial adalah kriteria teknologi finansial yang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjano Soekanto, penelitian hukum adalah salah satu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸ Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif yang berfokus kepada sinkronisasi vertikal. Menurut Soerjano Soekanto dan Sri Marmuji, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal adalah meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan (*stufenbau theory*).⁹

Pada studi ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹⁰ Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan interpretasi dan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan saja.

2. Sumber Data

⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

¹⁰ Lexy J. moeleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung, hlm 4.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.¹¹ Kekuatan mengikat yang dimaksud adalah bahwa bahan hukum itu memiliki otoritas.¹² Menurut Yulianto Achmad dan Dr. Mukti Fajar, bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kriteria teknologi finansial menurut Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 66)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 181.

¹³ Yulianto Achmad dan Dr. Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 42.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 7)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 111)
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 245)
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 135)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan dari bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, *website*, dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang perbedaan kriteria teknologi finansial menurut Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dokumen data statistic dan fakta hukum yang berkaitan dengan konsekuensi yuridis perbedaan kriteria teknologi finansial menurut Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder. Selain itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit. hlm. 13.

dari pernyataan atau fakta-fakta untuk menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Data dikumpulkan, lalu dipilah, serta dideskripsikan menjadi sebuah kesimpulan.

